

KEADILAN DALAM OPTIK HUKUM ALAM DAN POSITIVISME HUKUM

Achmad Soeharto

Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email : achmadsoeharto012@gmail.com

ABSTRACT

Natural law always measures and evaluates law in terms of justice, justice is an inseparable part of law, therefore the essence of law is justice. If the law is not fair, then according to natural law it is not law. Meanwhile, legal positivism measures and evaluates the law from the perspective of formal justice. The priority of justice as in natural law, is not a priority in legal positivism. For legal positivists, the most important thing is what the law is, not how the law should be. Even outside the law there is no law, the law must be in written form, to be able to provide legal certainty. With the different points of view of the two schools of law, until now there is no common ground between natural law and legal positivism in formulating justice. Each is adamant and differs in determining justice. Natural law is always ideal and places justice in the highest place. Justice is a priority that is non-negotiable and becomes the spirit of the law. Therefore the law must be fair and just is a constitutive element rather than the law. Meanwhile, justice in the perspective of legal positivism is limited to formal justice/procedural justice, or in other words, formalism justice that prioritizes form (written law).

Keywords: Natural Law, Legal Positivism, and Justice

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan tujuan dari hukum yang sangat menarik untuk dikaji dan didiskusikan sepanjang zaman. Meskipun kadang dikatakan bahwa keadilan seperti kaki langit yang sulit untuk dijangkau. Berkaitan dengan konsep keadilan hukum, ada dua aliran besar yaitu Natural law (hukum alam) dan positivisme hukum yang berbeda dalam merumuskan, menafsirkan dan memaknai keadilan. Yang pertama yaitu hukum alam merupakan hukum yang abadi dan berlaku universal. Bicara hukum alam berarti tidak hanya bicara hukum Indonesia, hukum Belanda, atau hukum negara tertentu saja, tetapi hukum negara di seluruh dunia. Perkembangan dan dinamika hukum alam sejak zaman Yunani Kuno,

ribuan tahun yang lalu, hingga saat ini, masih membawa pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum. Konsep keadilan, dari perspektif hukum alam berbeda sekali dengan konsep keadilan positivisme hukum, kedua aliran hukum tersebut, tidak ada titik temu dalam merumuskan keadilan. Hal ini bisa dimaklumi karena aliran hukum alam dan positivisme hukum berbeda paradigma dan filsafat yang mempengaruhinya. Ajaran Hukum alam senantiasa mengejar hal yang ideal, mengutamakan keadilan. Bahkan dalam hukum alam, hukum harus adil, karena hukum merupakan unsur konstitutif dari hukum. Sedangkan keadilan dalam perspektif positivisme hukum, terbatas pada keadilan formal/keadilan prosedural,

atau dengan kata lain keadilan formalisme yang mengutamakan bentuk (hukum tertulis).

Aliran positivisme hukum dipelopori oleh Hans Kelsen seorang ahli hukum Austria yang lahir di Jerman dan John Austin (bapak hukum Inggris). Kedua tokoh positivisme hukum tersebut meletakkan dasar-dasar yang kuat pada positivisme hukum dan pemikirannya yang mempunyai pengaruh sangat kuat dalam perkembangan dan dinamika positivisme hukum (hukum modern). Pertentangan dan perdebatan antara aliran hukum alam dan aliran positivisme hukum dalam konteks keadilan merupakan perdebatan akademis, paradigmatis, metodologis dan filosofis. Masing-masing pihak mempunyai dasar yang kuat dan prioritas yang berbeda dalam menentukan makna dan value tentang keadilan.

Hukum Alam Irasional dan Rasional

Hukum alam sering dibicarakan oleh banyak pakar filsafat hukum, sering juga dikatakan bahwa dengan mempelajari hukum alam akan dapat mengetahui hakekat hukum. Kegigihan manusia untuk mencapai keadilan absolut ribuan tahun lamanya, menemui berbagai kegagalan. Hukum alam tidak sama dengan hukum positif yang mempunyai norma hukum Konkrit, namun oleh penganut hukum alam, hukum alam mempunyai derajat lebih

tinggi dari hukum positif, dan hendaknya hukum positif didasarkan nilai-nilainya pada hukum alam agar hukum positif mempunyai derajat hukum yang berkeadilan.

Kata hukum alam digunakan di dalam arti yang sama sekali berbeda oleh tokoh-tokoh apa yang menyebut dirinya aliran hukum alam". Yang di dalam abad ke-17 dan ke-18 mencapai puncak kejayaannya. Para ahli filsafat hukum ini mengartikan hukum alam sebagai suatu kompleks norma-norma yang lengkap, yang benar-benar ada yang dirinya sendiri sempurna dan juga cukup untuk mengatur kehidupan sosial sampai hal-hal terinci.¹ Meskipun kadang dikatakan hukum alam tidak nyata dan sulit untuk dipraktekkan, namun demikian sebenarnya hukum alam bukannya tidak nyata. Hukum alam baru menjadi hukum yang sebenarnya bila ia menerima bentuk suatu norma hukum sebagai karya para yuris dan pembuat undang-undang.² Kebangkitan kembali teori-teori hukum alam, menjelang akhir abad kesembilanbelas, merupakan reaksi terhadap beberapa dari kecenderungan pemikiran yang paling kuat pada abad kesembilanbelas dan tidak dapat dimengerti tanpa teori-teori tersebut.³ Menurut sumbernya Aliran Hukum Alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum alam irasional dan rasional. Aliran Hukum Alam Irasional berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi itu

¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2010, hlm. 83

² Ibid

³ W Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-Teori Hukum Alam*, Cet. I, 1990, Jakarta : Rajawali Press, Hlm.99

secara langsung bersumber dari Tuhan, sedangkan Aliran Hukum Alam Rasional berpendapat bahwa sumber dari hukum yang universal dan abadi itu adalah rasio manusia.⁴

1. Hukum Alam Irasional

Tokoh utama hukum alam alam irasional adalah Thomas Van Aquinas, John Salisbury, William Occam, Dante Alighieri, dan Piere Dubois. Di berbagai literatur disebutkan bahwa Thomas Van Aquinas membagi hukum menjadi 4 (empat) jenis, yaitu : *Lex aeterna*, *lex divina*, *lex naturalis*, dan *lex positivis*. Keempat jenis hukum tersebut mempunyai tingkatan yang berbeda, satu dengan lainnya. *Lex aeterna* adalah rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap dengan panca indra manusia, sedangkan *lex divina* adalah bagian rasio Tuhan yang dapat ditangkap panca indra manusia, sedangkan *lex naturalis* adalah hukum alam, penjelmaan dari *lex aeterna* dan terakhir *lex positivis* adalah penerapan dari *lex naturalis*, atau hukum yang dibuat oleh manusia. Pada intinya hukum alam irasional adalah hukum alam yang berlaku universal dan abadi dan bersumber langsung dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menetapkan hukum. Manusia tinggal mentaati hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan.

2. Hukum Alam Rasional

Sedangkan tokoh utama hukum alam rasional adalah Grotius atau Hugo de Groot,

Immanuel Kant dan Samuel Pufendorf. Mereka adalah tokoh hukum alam rasional yang mempunyai pandangan berbeda dalam memaknai hukum alam. Hal ini salah satunya karena adanya pengaruh dari Renaissance sekitar abad XVI dimana manusia menemukan kembali kebebasan berpikirnya. Pada masa Renaissance Manusia menemukan kembali peradaban dan kebudayaan, sehingga seni, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan, termasuk filsafat berkembang sangat pesat dan berbagai bidang intelektual lainnya.

Menurut Grotius Hukum Alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia. Hukum alam tidak mungkin dapat diubah (secara ekstrem), bahkan oleh Tuhan sekalipun! Hukum Alam diperoleh manusia dari akalnyanya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikatnya.⁵ Immanuel Kant (1724-1804): Melakukan penyelidikan unsur-unsur mana dalam pemikiran manusia yang berasal dari rasio (sudah ada terlebih dulu tanpa dibantu oleh pengalaman) dan yang murni berasal dari empiris.⁶

Menurut Grotius hukum bukanlah bersumber langsung dari Tuhan, tetapi bersumber dari ratio/akal pikiran manusia. Rasio (akal) inilah yang membedakan antara manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran

⁴ <https://www.jurnalhukum.com/aliran-hukum-alam>

⁵ Aliran Hukum Alam (Hukum Alam Irasional dan Hukum Alam Rasional) (jurnalhukum.com)

⁶ <https://kumparan.com/annisa-wahyu-nur-alfiyah/aliran-hukum-alam-dalam-filsafat-hukum-indonesia-1urC8zG8grC/full> diakses jam 09.00 WIB pada tanggal 10 Januari 2022.

dengan makhluk lain. Rasio (akal) manusia sangat penting untuk membedakan perilaku yang baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, selaras dengan kesusilaan alam. Pemikiran hukum alam rasional dari Grotius pada masa *renaissance* menguatkan hakekat akal pikiran sebagai penentu dan pengambilan keputusan manusia, namun demikian dia mengakui bahwa Tuhan lah yang menciptakan manusia beserta alam semesta.

Positivisme hukum : Hans Kelsen dan John Austin

Positivistik merupakan aliran filsafat yang berkembang di Eropa continental khususnya di Perancis dengan beberapa eksponen yang terkenal khususnya, Henry Saint Simon (1760-1825) dan Auguste Comte (1798-1857). Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan dan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu obyek yang harus dilepaskan dari sembarang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya.⁷ Dari sejarah dapat ditarik pengertian bahwa mazhab positivisme hukum lahir sebagai respon penolakan terhadap ajaran hukum alam. Penolakan mazhab positivisme terhadap aliran hukum alam diimplementasikan dengan menonjolkan rasio. Dengan dasar rasio mazhab positivisme hukum

menilai bahwa ajaran hukum alam terlalu idealis, tidak memiliki dasar dan merupakan bentuk dari penalaran yang palsu.⁸

Positivisme yang dipelopori oleh August Comte, sebenarnya bukanlah sebuah konsep pemikiran baru, karena sebelumnya Immanuel Kant juga pernah menggagas pemikiran empirisme. Dan pada abad XIX gelora pemikiran empirisme dan rasionalisme memudahkan pemikiran pada abad pertengahan. Pada masa *renaissance* sudah bergulir pemikiran-pemikiran, dimana manusia bebas secara individual untuk memaksimalkan potensi masing-masing bebas mengeksplor pemikirannya. Pada masa ini dominasi gereja runtuh akibat revolusi gereja pada abad ke XVI. Renaissance merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman modern. Dan dilanjutkan pada masa Aufklarung, maka pada masa itu tumbuh subur metode-metode khususnya dalam ilmu alam. Disinilah hukum didasarkan pada empiris dan rasional.

Aufklarung dapat diartikan sebagai pencerahan dalam bahasa Jerman. Dan *Enlightenment* adalah sebutan *Aufklarung* dalam bahasa Inggris. *Aufklarung* sendiri sebagai masa pendewasaan pemikiran manusia, yang sebelumnya pada Renaissance hanya sebagai

⁷ Gordon Scot dalam HR Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2004, hlm.79

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas, Cet. II, 2007, Hlm. 162

peremajaan pikiran.⁹ Perkataan positivisme dalam filsafat, yang sama sekali tidak memiliki arti yang dapat diterima umum, tampaknya paling tidak mempunyai tiga kecenderungan yang berbeda : Empirisme, pragmatisme, dan positivisme logis.¹⁰

1. Hans Kelsen (Pure Theory of Law)

Positivisme hukum pada dasarnya mendapat pengaruh yang sangat kuat dari Hans Kelsen dengan teorinya” *Pure of Theory*”. Dalam ajaran Kelsen Hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti sosiologi, politik, budaya, agama, moral dan etis. Menurut Kelsen Hukum bukanlah memperlakukan bagaimana hukum seharusnya namun apa hukumnya (hukum positif) yang dipakai dalam kehidupan manusia. Dan hukum tidak berkaitan dengan isi seperti keadilan, namun hukum berkaitan dengan bentuk. Sehingga karena keadilan merupakan isi hukum, maka masalah adil atau tidak adil bukan menjadi persoalan, sepanjang hukum itu sudah ditetapkan. Pengaruh Teori ini juga yang memisahkan hubungan antara hukum dan moral. Moral itu diluar hukum. Sehingga ada pemisahan yang tajam antara hukum dan moral. Berkaitan dengan pemisahan hukum dan moral inilah yang membedakan dengan pandangan

hukum alam, yang justru tidak memisahkan antara hukum dan moral. Perbedaan pandangan antara positivisme hukum dan hukum alam ini hingga saat ini masih belum ada titik temunya, mungkin juga sampai kapan pun tetap akan berbeda diantara dua mazhab hukum tersebut dalam melihat hubungan hukum dan moral.

Keadilan yang bermakna legalitas menurut Kelsen hanya “adil” jika suatu regulasi tertentu diterapkan secara universal pada semua kasus yang ada, dan “tidak adil” jika suatu regulasi yang dimaksudkan diterapkan secara tidak sama pada kasus yang serupa. Lebih lanjut, Kelsen memandang keadilan dalam arti legalitas, keadilan ini yang dimaksud adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi/ substansi dari tatanan hukum positif, namun ini berkenaan dengan penerapan dari tatanan hukum positif tersebut...Jika hukum positif menegaskan bahwa semua orang harus harus berlaku adil bagi sesamanya, maka tidak pelak lagi bahwa penerapannya harus sesuai dengan bunyi tatanan hukum positif tersebut.¹¹ Bagi Kelsen Keadilan merupakan elemen asing yang berbeda dari kognisi hukum, sehingga hukum harus dipisahkan darinya...Kelsen menganggap hukum sebagai kategori moral yang serupa dengan

⁹ <https://www.kompasiana.com/jansent/5e3e3b57097f366ac3256d82/aufklarung-enlightenment-di-eropa>, diakses jam 17.00 WIB, tanggal 5 Januari 2022,

¹⁰ W Friedman, Op.Cit., Hlm. 145

¹¹ M Aslansah dan Firman Umar, *Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan*, Universitas Makasar, 2015, hlm, 73. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/1624/685>, diakses jam 12.31 WIB, tanggal 8 Januari 2022

keadilan. Namun Kelsen menolak jika hukum dianggap sebagai bagian dari keadilan, misalnya menempatkan hukum sebagai cabang keadilan, sehingga hukum harus dirumuskan sesuai dengan keadilan.¹² *Pure Theory of Law* adalah teori hukum positip, hanya teori hukum positip, dan bukan teori tentang system hukum tertentu, *pure theory of law* adalah teori hukum umum, bukan penafsiran norma-norma negara tertentu atau hukum Internasional.¹³

2. John Austin (Analitical Jurisprudence)

John Austin mempunyai pengaruh sangat kuat berkaitan dengan positivisme hukum, dengan teorinya yang terkenal "*Analitical Jurisprudence*" dalam teorinya ini John Austin memisahkan secara tajam hukum dan keadilan, tidak memberikan ruang /tempat bagi *living law*, hukum harus dibuat oleh penguasa yang berdaulat. Termasuk adil dan tidak adil tidak menjadi persoalan hukum, sepanjang hukum itu ditetapkan oleh penguasa yang berdaulat. Pendapat Austin ini sama dengan Kelsen, yang tidak memberikan tempat bagi unsur-unsur diluar hukum, seperti sosiologi, agama, moral, budaya, etis dan politik.

Menurut Austin, hukum

adalah perintah dari penguasa (*law is command of a lawgiver*), yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Selanjutnya menurutnya hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), hukum secara tegas dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai yang baik dan buruk.¹⁴ Kesimpulan Austin atas esensi hukum adalah hukum positip harus memenuhi unsur perintah, sangsi, dan kedaulatan. Diluar itu, bukanlah hukum, melainkan moral positip. Karena itu, hukum yang layak adalah suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*).¹⁵ H.L.A Hart seorang tokoh aliran Positivisme hukum dalam karyanya "*The Concept of Law* melengkapi penjelasan arti positivisme sebagai berikut :

1. Pernyataan bahwa hukum adalah perintah manusia;
2. pernyataan bahawa tidak ada hubungan yang penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang diharapkan;
3. pernyataan bahwa studi hukum harus dibedakan dengan studi hukum dari sudut historis, atau dari sudut sosiologis atau dari

¹² Ibid. hlm. 64

¹³ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon Press-Oxford, 1996)Cet. III, Bandung : Nusa Media, 2010, hlm 37.

¹⁴ [Analytical Jurisprudence John Austin dan Ajaran Hukum Murni Hans Kelsen \(Positivisme Hukum\) | Kajian Magister Ilmu Hukum \(wordpress.com\)](#)

¹⁵ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta :Genta Publisng, 2011, Hlm 35

sudut kritis (*critical legal studi*);

4. pernyataan bahwa system hukum bersifat tertutup (*loses legal system*) dimana putusan yang benar adalah yang tidak mempertimbangkan tujuan kesusilaan dan standar moral;
5. pernyataan bahwa penilaian moralitas tidak dapat dipertahankan sebagai pernyataan mengenai fakta atas dasar argument rasional, bukti-bukti bahwa setiap peraturan hukum atau peraturan undang-undang yang secara formal yuridis telah diumumkan / diusahakan keberlakuannya tetaplah harus ditetapkan / dilaksanakan. Meski berapapun banyak kekurangannya, kemudharatan dan akibat buruk (ekses) yang ditimbulkan oleh pelaksanaan keberlakuan tersebut. Jadi dengan perkataan lain, mashab formalistik pada dasarnya juga mengajarkan bahwa di dalam pelaksanaannya hukum mesti dipisahkan dari faktor moral.¹⁶ Konsep hukum Kelsen harus dipahami sebagai suatu otorisasi kepada pejabat untuk menerapkan hukuman jika standar jika standar perilaku yang telah menjadi norma tidak ditaati. Austin sebaliknya, konsep hukum harus dipahami sebagai perintah (*command*) dari penguasa (*of the sovereign*).¹⁷

Keadilan Menurut Hukum Alam dan Positivisme Hukum

1. Keadilan Dalam Optik Hukum Alam

Hukum alam senantiasa berpijak pada asas-asas keadilan, sehingga dalam merumuskan tentang hukum sekalipun selalu merujuk pada sisi keadilan. Hukum positif tidak bisa menghapuskan hukum alam, begitu pula sebaliknya hukum alam tidak bisa menghapuskan hukum positif. Antara hukum alam dan hukum positif harus saling meyempurnakan. Karena hukum dibuat oleh manusia, karena buatan manusia maka pasti tidak sempurna dengan kata lain masih banyak kekurangannya. Karena itulah hukum alam melengkapi hukum positif, agar hukum mempunyai derajat keadilan. Hukum alam Berjaya sekitar abad ke XVII dan ke XVIII. Banyak tokoh /penganut hukum alam yang terkenal sebagaimana telah disebutkan di atas. Salah satu penganut hukum alam theologis yang terkenal adalah Thomas Van Aquinas.

Dalam Konsepsi Thomistik, keadilan dibagi menjadi dua macam, keadilan distributive dan keadilan komutatif. Yang pertama mengalokasikan barang-barang kepada orang-orang sesuai (proporsional) dengan martabatnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan antar individu satu sama lain dan penyesuaian-penyesuaian yang

¹⁶ A. Ridwan Halim, Op. Cit.,Hlm. 82

¹⁷ Brian H Bix dalam Romli Atmasasmita, *Teori Hukum integrative (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif)*, Yogyakarta : Genta Publising, 2012, hlm, 31

harus dilakukan apabila terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.¹⁸ Dalam kekaisaran Roma sudah terdapat pepatah *Quid leges sine moribus?* “Apa artinya undang-undang, bila tidak disertai moralitas?” Hukum tidak berarti banyak bila tidak dijiwai moralitas. Tanpa moralitas hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya.¹⁹

Keadilan dalam perspektif hukum alam sebagaimana disampaikan oleh Ulpianus adalah *honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere*, bila diartikan secara bebas maka hidup terhormat tidak mengganggu sekelilingnya dan memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Konsep keadilan ulpianus tersebut juga bisa dijadikan landasan hukum. Pada bagian *suum cuique tribuere* inilah termasuk salah satu esensi keadilan. Apabila masing-masing orang sudah mendapatkan haknya masing-masing, maka tidak ada orang yang akan mengambil hak orang lain. Namun demikian makna *suum cuique tribuere* tersebut meskipun secara tersirat sudah diadopsi di dalam hukum positif, namun dalam prakteknya masih banyak yang melanggar prinsip dasar keadilan hukum alam tersebut. Hal ini bisa tercermin dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

...Aristoteles mendekati keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya didunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara, hukum hendaknya menjaga agar pembagian yang demikian senantiasa terjamin dan dilindungi dari perkosaan-perkosaan terhadapnya.²⁰ Hukum hanya menempati sudut kecil dalam jagad ketertiban. Tanpa juga mempelajari jagat ketertiban, dimana hukum berada, kita tidak akan memiliki pengetahuan yang lengkap dan benar mengenai bagaimana hukum itu berada dan bekerja dalam masyarakat.²¹”

2. Keadilan Dalam Optik Positivisme Hukum

Dari keterangan Comte diketahui bahwa positivisme melontarkan kritik metodologi terhadap suatu bentuk pengetahuan sistematis yang berkembang subur dalam abad pertengahan, yaitu metafisika. Kritik semacam itu sudah pernah dilontarkan Kant dalam kritik *Der Raining Vernunft* yang menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan metafisis tidak dapat dibuktikan secara indrawi, akan tetapi, baru dalam positivisme, kritik/metodologi itu telah sungguh-sungguh memisahkan ilmu pengetahuan dari metafisika dan filsafat...demikian juga bidang kehidupan lain yang dapat menjadi obyek observasi empiris

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet.keV, 2000, hlm. 265

¹⁹ K Bertens, *Etika*, Jakarta, PT. Gramedia, Cet. VII, 2002, hlm 41

²⁰ Satjipto Rahardjo.Op.Cit., hlm.163

²¹ Sajtipto Rahardjo, *hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press, 2006, hlm. 95

yang rigorous mejadi ilmu pengetahuan.²² Positivisme hukum mulai berjaya sekitar abad XIX, menggeser kejayaan hukum alam. Berbeda dengan hukum alam, di dalam positivisme hukum dicirikan dengan hukum tertulis dan dibuat oleh Lembaga yang berwenang atau berdaulat. Jadi kekuatan norma hukum sangat jelas, bahkan diluar undang-undang tidak ada hukum. Positivisme hukum mengutamakan hukum tertulis/kepastian hukum. Masalah keadilan di dalam hukum tidak menjadi pertimbangan utama. Ketika undang-undang sudah disyahkan keberlakuannya, maka pertimbangan adil atau tidak adil bukan lah masalah hukum.

Keadilan Formal ialah keadilan yang hanya dapat dibuktikan melalui kebenaran formal saja. Yakni kebenaran yang dapat dibuktikan cukup melalui perkataan saja, baik lisan maupun tertulis. Karena itu keadilan formal dapat juga disebut “keadilan ternyata”, dan keadilan eksomorf” atau keadilan dari luar/dari kulit”, persis sama seperti kebenaran formal. Dikatakan demikian karena fakta yang sebenar-benarnya di balik pernyataan adil itu belum tentu membuktikan kenyataan yang sebenarnya.²³ Positivisme dalam ilmu hukum bermakna bahwa secara faktual hukum itu

diciptakan dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu di dalam masyarakat. Orang-orang tersebut mempunyai kewenangan untuk membuat hukum. Dengan demikian , sumber dan validitas norma hukum bersumber pada kewenangan tersebut.²⁴

Keadilan dalam perspektif positivisme hukum tidak mempertimbangkan keadilan dalam arti yang hakiki, namun sebatas pada *formal justice*. Hal ini memang karena positivisme hukum terpengaruh dari aliran filsafat positivisme, sehingga dalam berbagai bidang keilmuan dititiktekankan pada pengalaman/empiris dengan kata lain semua harus bisa dijangkau dengan panca indera, segala hal yang tidak terjangkau dengan panca indera tidak menjadi perhatian kaum positivis. Positivisme menganggap bahwa pengalaman sangat menentukan pemikiran dan pengalaman sebagai dasar pengetahuan ilmiah. Untuk itu positivisme menolak adanya metafisika, karena tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Selain itu juga kaum positivis mengabaikan filsafat yang bersifat transendental dimana metafisika sebagai landasan dalam berkontemplatif. Jadi dengan positivisme tersebut merombak tatanan metodologi dan pengetahuan ilmiah, yang tadinya filsafat mendapat tempat yang

²² F Budiman Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta : Kanisius, 2003, hlm. 55

²³ A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi etika Umum Dalam Praktik Hukum*, Jakarta : Universitas Atmajaya, 2012, Hlm. 122

²⁴ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab barat dan Islam*, Bandung, Latifah Press IAILM Pondok Pesantren Suryalaya, 2014

tinggi kini filsafat berkurang tugasnya, karena dianggap kurang memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilmiah. Jadi hanya pengalaman/ empirisme dan kenyataan yang sungguh-sungguh nyata dan dapat dijangkau dengan panca indera yang diakui sebagai pengetahuan. Dengan demikian fungsi filsafat hanya sekedar menemukan asas-asas umum dalam perilaku kehidupan manusia. Dengan mendapat pengaruh dari positivisme, maka pemahaman positivisme hukum juga terpengaruh aliran filsafat tersebut, sehingga menghasilkan keadilan formal, yang bertumpu pada hukum tertulis/kepastian hukum.

Keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan hukum alam. Pada dasarnya bukan hanya Aristoteles yang mengemukakan tentang keadilan alami atau hak alami. Ada Socrates dan ahli waris filosofisnya, dan Plato. Tapi dari beberapa tokoh tersebut, Aristoteles lah yang sering dikatakan sebagai bapak hukum alam.²⁵

KESIMPULAN

Keadilan dalam optik Hukum Alam dan positivisme hukum mempunyai perbedaan yang sangat tajam. Hukum Alam selalu ideal dan menempatkan moral dan keadilan ditempat yang tertinggi. Keadilan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar lagi dan menjadi ruh nya hukum. Karenanya hukum harus adil

dan adil merupakan unsur konstitutif daripada hukum. Sedangkan Positivisme hukum menempatkan keadilan formal, dimana keadilan formal bertumpu pada hukum tertulis/undang-undang. Semuanya bermuara pada undang-undang, hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan/hukum positif. Masalah adil atau tidak adil bukan masalah hukum, hukum terpisahkan dengan keadilan, moral, etika, agama, budaya, sosiologi, politik. Nilai yang dianut adalah kepastian hukum atau keadilan peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai *wet/ lex* (undang-undang), bukan hukum sebagai *ius* (keadilan). Dengan demikian aliran hukum alam dan positivisme hukum tidak akan pernah bertemu dalam merumuskan, menafsirkan dan memaknai hukum, karena keduanya berbeda metode, paradigma, dan filosofinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim.2012.*Sendi-Sendi Etika Umum Dalam Praktik Hukum*, Jakarta : Universitas Atmajaya
- F Budiman Hardiman. 2003. *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta : Kanisius
- Hans Kelsen. 2010. *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Clarendon Press-Oxford, 1996).Cet. III, Bandung : Nusa Media

²⁵Dosen PPKN, Pengertian Keadilan Kodrat Alam, Manfaat, dan Contohnya, 2015. <https://dosenppkn.com/keadilan-kodrat-alam/>

- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2010. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Juhaya S Praja. 2014. *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab barat dan Islam*, Bandung : Latifah Press IAILM Pondok Pesantren Suryalaya
- K Bertens. 2002. *Etika*, Jakarta : PT. Gramedia
- HR Otje Salman dan Anton F Susanto. 2004. *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum integrative Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publising
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2006. *hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press
- _____. 2007. Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. II. Jakarta : Buku Kompas
- Sugijanto darmadi. 1998. *Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Dalam Filsafat*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta : Genta Publising
- W Friedmann. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas teori-Teori Hukum Alam*, Cet. I. Jakarta : Rajawali Press
- <https://www.kompasiana.com/jansent/5e3e3b57097f366ac3256d82/afklarung-nlightenment-di-eropa>
- <https://www.jurnalhukum.com/aliran-hukum-alam>
- Dosen PPKN, Pengertian Keadilan Kodrat Alam, Manfaat, dan Contohnya, 2015.
- <https://dosenppkn.com/keadilan-kodrat-alam/>
- M Aslansah dan Firman Umar. 2015. *Ajaran Hans Kelsen tentang Pure Theory of Law Ditinjau dari Perspektif Keadilan*. Universitas Makasar. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/download/1624/685>
- <https://kumparan.com/annisa-wahyunnur-alfiyah/aliran-hukum-alam-dalam-filsafat-hukum-indonesia-1urC8zG8grC>